

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum



OLEH

ANGGI S. AZHAR

NPM : 07 840 0157
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access Front (Repository.uma.ac.id)20/8/24

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
ANGGI S. AZHAR
NPM : 07 840 0157
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan yang dilakukan adalah sekitar upaya-upaya yang dilakukan dalam hal memberikan suatu kontribusi pemecahan masalah dalam hubungannya dengan pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang berada di bawah umur dalam hal mendapatkan hak-hak keperdataan seorang anak. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur ditinjau dari hukum perdata dan apakah akibat hukum bagi orang tua atau wali yang tidak memberikan hak-hak anak dalam pertumbuhannya?

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur ditinjau dari hukum perdata adalah berupa perlindungan hukum anak terhadap hak pemeliharaan, hak pendidikan, sehingga dengan diberikannya perlindungan hukum tersebut hak-hak anak terjamin kelangsungannya. Akibat hukum bagi orang tua atau wali yang tidak memberikan hak-hak anak dalam pertumbuhannya maka orang tua atau wali tersebut dapat dicabut kekuasaannya. Sedangkan apabila perbuatan orang tua atau wali tersebut dapat merugikan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya maka kepada wali tersebut dapat dilakukan tuntutan oleh anak atau keluarga anak untuk melakukan penuntutan pemberian ganti kerugian kepada si wali terhadap perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi harta si anak.

Pada penelitian disarankan Wali adalah tumpuan harapan seorang anak, maka hendaknya wali dapat bersikap dan memberikan teladan kepada anak yang berada di bawah perwaliannya baik itu dalam bertingkah laku maupun dalam berhubungan dengan dengan si anak, sehingga anak tersebut tidak merasa bahwa ia berada di lingkungan lain tetapi tetap berada di lingkungan keluarganya. Keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam segi teorinya telah dapat memberikan kepastian hukum bagi seorang anak yang berada di bawah perwalian. Tetapi hendaknya ketegasan yang diberikan undang-undang tersebut dapat diwujudkan dalam prakteknya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)20/8/24

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, September 2011


ANGGI S. AZHAR
NPM : 07 840 0157

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	10
A. Pengertian Anak	10
B. Hak Alimentasi Anak.....	13
C. Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak	15
D. Anak Selaku Subjek Hukum.,	26
BAB III. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SECARA YURIDIS	30
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	30
B. Hukum Perlindungan Anak Dari Segi Yuridis dan Non	

C. Prinsip Hukum Perlindungan Anak	35
D. Manfaat Perlindungan Anak	38
BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DITINJAU DARI	
HUKUM PERDATA	41
A. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Anak	41
B. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Atau Wali Apabila Melalaikan Kewajibannya Kepada Anak	46
C. Penanggulangan Masalah Perlindungan Anak	58
D. Lembaga-Lembaga Yang Terkait Dalam Perlindungan Anak	65
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan hukum perdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Di samping peraturan perundang-undangan tersebut, hukum adat dan hukum islam juga mengatur tentang anak. Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak. Namun anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting.¹

Dalam hukum perdata, kriteria penggolongan anak ada 2 macam yaitu menurut batasan usia dan perkembangan biologis. Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang terdapat didalam hukum perdata berbeda-beda tergantung dari perundang-

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)20/8/24

undangannya.

1. Menurut BW dan Undang–Undang Nomor 4 Tahun Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah 21 tahun dan belum menikah.
2. Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk anak laki – laki.
3. Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun (kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau dibawah 18 tahun tetapi sudah menikah.
4. Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang termasuk dalam criteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun.

Terdapatnya perbedaan pengaturan tentang batas usia anak sangat memberikan kontribusi terhadap ketimentuan batas umur anak. Kondisi ini juga memberikan akibat perbedaan penafsiran dalam hal menentukan seorang anak perlu dilindungi atau tidak, sehingga memberikan ketidakpastian hukum dalam hubungan keperdataan antara orang tua dengan anaknya khususnya dalam menjelaskan kriteria batas umur anak itu sendiri.²

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata kekuasaan orang tua adalah

² Mahmud Siregar, *Melindungi Anak Dengan Hukum*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Universitas Medan Area, Jakarta, 2007, hal. 22.

kekuasaan bersama dari orang tua atas anak-anaknya yang belum dewasa atau belum kawin, yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan untuk mewakilinya didalam maupun diluar pengadilan. Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya. Apabila orang tua kehilangan hak untuk memangku kekusaan orang tua atau untuk menjadi wali maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka Pasal 298 KUH Per. Pasal 299 KUHPerdara mengatakan selama perkawinan bapak dan ibu berlangsung maka anak berada dibawah kekuasaan mereka selama kekuasaan orang tua tidak dibebaskan atau dicabut /dipecat dari kekuasaan mereka. Kekuasaan orang tua dilakukan oleh bapak, kalau bapak dibebaskan atau dipecat atau perpisahan meja dan ranjang si ibu yang melakukannya, jika si ibu inipun tidak dapat melakukan kekuasaan orng tua maka pengadilan akan mengangkat seorang wali.³

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajuka perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

skripsi ini adalah **“Perlindungan Hukum Anak di bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”**.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak adalah:

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Di bawah Umur berarti masih belum dewasa sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

3. Ditinjau adalah melihat, menelaah sesuatu objek.⁴

4. Dari adalah kata depan yang menyatakan tempat permulaan.⁵

5. Hukum Perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.⁶

6. Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan adalah lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 2003, hal. 1198.

⁵ *Ibid*, hal. 237.

⁶ JCT Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 68.

penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang dilakukan adalah sekitar upaya-upaya yang dilakukan dalam hal memberikan suatu kontribusi pemecahan masalah dalam hubungannya dengan pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang berada di bawah umur dalam hal mendapatkan hak-hak keperdataan seorang anak.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Anak adalah turunan kedua dari orang tuanya, sehingga anak merupakan dambaan bagi setiap rumah tangga. Tetapi terkadang ditemukan dalam keadaan-keadaan tertentu orang tua tidak memberikan hak-hak keperdataan anak, maka dalam kajian ini akan dikaji apakah akibat hukum secara keperdataan terhadap kelalaian orang tua dalam memberikan hak-hak keperdataan anak.
2. Kajian penulisan menjadi semakin menarik karena meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perlindungan anak, tetapi dalam kenyataannya anak dari aspek keperdataan kurang diberikan haknya..
3. Penulis juga ingin mengetahui tentang tata cara pelaksanaan perlindungan anak dalam kaitannya dengan hukum perdata.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian.

Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang

UNIVERSITAS MEDAN AREA tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar

permasalahan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur ditinjau dari hukum perdata?
2. Apakah akibat hukum bagi orang tua atau wali yang tidak memberikan hak-hak anak dalam pertumbuhannya?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁷

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah:

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur ditinjau dari hukum perdata adalah perlindungan terhadap hal-hal yang memerikan akibat anak menjalani masa anak-anaknya.
2. Akibat hukum bagi orang tua atau wali yang tidak memberikan hak-hak anak dalam pertumbuhannya maka orang tua atau wali tersebut dapat dicabut kekuasaannya dalam pemeliharaan anak.

⁷ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya tentang upaya-upaya yang dilakukan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berada di bawah umur.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak terkait dalam alternatif perlindungan terhadap anak dikaji dalam hukum perdata.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam hal metode pengumpulan data melalui library research ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun mass media

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui pengambilan kasus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini , perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Anak, Hak Alimentasi Anak, Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak, serta Anak Selaku Subjek Hukum.,

BAB III. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SECARA YURIDIS


Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Anak, Hukum Perlindungan Anak Dari Segi Yuridis dan Non Yuridis, Prinsip Hukum Perlindungan Anak, Manfaat Perlindungan Anak.

BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang: Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Anak, Akibat Hukum Bagi Orang Tua Atau Wali Apabila Melalaikan Kewajibannya Kepada Anak, Penanggulangan Masalah Perlindungan Anak, Lembaga-Lembaga Yang Terkait Dalam Perlindungan Anak.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Anak mengandung banyak arti apalagi bila kata anak diikuti dengan kata lain misalnya anak turunan, anak kecil, anak sungai, anak negeri, dan lain sebagainya⁸. Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal⁹.

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah : "Anak adalah turunan kedua".¹⁰

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga.

Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-

⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 83.

⁹ Iman Jauhari (1), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hal.80.

¹⁰ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta tanpa Tahun, hal.10

Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin, UU No 1 tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak, Secara tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya, Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Di sisi lain, Pasal 47 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya, Dalam Inpres RI No 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

Dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak ada keseragaman mengenai batas kedewasaan, Sebagai gambaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/sip/152 tanggal 1 Juni 1955 dinyatakan bahwa 15 tahun dianggap telah dewasa untuk kasus yang terjadi di wilayah Bali Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 601 K/SIP/1976, dinyatakan bahwa tanggal 18 November 1976 umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa, Menurut penelitian Supomo tentang Hukum Perdata adat di Jawa Barat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Nijasa dan kawan-kawan. Adanya dewasa seseorang diukur dari segi :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (Repository.uma.ac.id)20/8/24

Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin, UU No 1 tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak, Secara tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya, Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Di sisi lain, Pasal 47 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya, Dalam Inpres RI No 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

Dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak ada keseragaman mengenai batas kedewasaan, Sebagai gambaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/sip/152 tanggal 1 Juni 1955 dinyatakan bahwa 15 tahun dianggap telah dewasa untuk kasus yang terjadi di wilayah Bali Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 601 K/SIP/1976, dinyatakan bahwa tanggal 18 November 1976 umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa, Menurut penelitian Supomo tentang Hukum Perdata adat di Jawa Barat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 UNYASRANASAMEDANAREA
 dewasa seseorang diukur dari segi :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (Repository.uma.ac.id)20/8/24

1. Dapat bekerja sendiri
2. Cakap untuk melakukan apa yang di syaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

- a. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
- b. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.¹¹

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (meerderjarig) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = minderjarig).¹²

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (curatele).

Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu warisan misalnya. Dengan kata lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang sah

¹¹ M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989. hal. 12.

¹² *Ibid.*, hal. 14.

dan berhak memiliki sesuatu barang.

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

Dengan demikian perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri.

B. Hak Alimentasi Anak

Alimentasi merupakan keputusan hakim, didenisikan sebagai “pemberian nafkah”, sebagai akibat dari putusnya perkawinan.¹³

¹³ M. Hasbullah Thajib, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co : Medan. 1993, hal. 31.

Pemberian nafkah oleh suami kepada istri merupakan kewajiban, tetapi pemberian alimentasi merupakan hak yang dapat menuntut melalui gugatan terhadap suami atau istri di pengadilan .

Hak Alimentasi orang tua terhadap anak adalah hak orang tua untuk memberikan nafkah dan penghidupan demi tercapainya kebutuhan sang anak yang berdasarkan Putusan pengadilan dan timbul akibat dari putusanya tali perkawinan orang tua.¹⁴

Setelah suatu ikatan perkawinan putus, maka hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak segera berakhir, arena tetap ada kewajiban yang harus dilakukan. Menurut Pasal 300 ayat (1) KUHPerdara yang melakukan kekuasaan orang tua adalah bapak.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 45 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu terputus. Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut, orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan luar pengadilan.

C. Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus membenahan di bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami perubahan setiap saat.¹⁵

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan negara ini cepat atau lambat akan hancur pula sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing atau manca negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 21.



TKW di Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-orang yang tidak punya inisiatif dan bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai teman bagi para pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk bekerja di instansi masing-masing.

Dalam sub bab ini penulis mencoba membagi dua pembahasan pertama, menyangkut hak-hak anak, kedua menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak.

1. Hak-Hak Anak

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang

anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).

- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau

perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal; 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum . (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medikk, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Selain itu mengenai hak-hak anak dapat di lihat pula dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara khusus disebutkan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut ini :

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 hak asasi manusia dan hukum bahkan sejak dalam kandungan.

- b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
- e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diatur oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
menjelaskan kewajiban sebagai orang tua.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)20/8/24

- g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur

- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- o. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Peniadaan hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Selain itu setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Serta setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Akhirnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum!

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam kedua undang-undang yang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Di mana kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi. Meskipun sebagian dari isi pasal-pasal tersebut terjadi *overlapping* (bertumpang tindih) antara kedua undang-undang tersebut.

2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari pada pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam

masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang

anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya.

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹³

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (Repository.uma.ac.id)20/8/24

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa : “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

D. Anak Selaku Subjek Hukum

Mengingat keberadaan anak sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 disebabkan dan tidak mengena adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia

pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan. Sewajarnya anak-anak bangsa ini selaku calon pemikul hak dan kewajiban harus memiliki peningkatan mutu.

Oleh karena itu anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi perlu pada pertimbangan agama, hukum, dan sosiologis yang mendudukkan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam segala matra dan bidang.¹⁶

Khusus dalam kawasan hukum anak memang dipandang sebagai subjek hukum. Di mana dalam peletakan anak sebagai subjek hukum tersebut lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial yang mencakup pada peristiwa hukum maupun hubungan hukum yang memiliki andil dalam ruang lingkup hukum perdata maupun hukum publik, khususnya hukum pidana. Namun jika ditelusuri lebih jauh lagi bahwa sebenarnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia; malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir).¹⁷ Jika hal diperlukan untuk sesuatu hal tertentu.

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi unsur-unsur internal maupun unsur-unsur eksternal, yaitu :

¹⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwat Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 11.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 117.

1. Unsur internal dalam diri anak :

- a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkstelling en kind plicht*), seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memposisikan anak sebagai mediator hukum untuk dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum normal.

2. Unsur eksternal pada diri anak :

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkstelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

- b. Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan negara atau pemerintah yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Pengklasifikasian anak mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan.¹⁸

Sedangkan di dalam masyarakat kedudukan anak memang sudah memiliki makna dari sub-subs sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan sub sistem sosial kemasyarakatan yang universal. Pengertian sosial kemasyarakatan terdapat kemungkinan untuk dapat dibentuk pengertian anak dari beberapa aspek kehidupan.

¹⁸ Das Sarmita, *Perlindungan Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 22.

BAB III

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SECARA YURIDIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Anak

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) ialah dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) KUH Perdata Indonesia “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya, mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada”.¹⁹

Tujuan perlindungan sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Apabila dikaitkan dengan hukum perlindungan merupakan pengawasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum.

Kalau kita berbicara tentang definisi hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam

¹⁹ Subekti dan Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 1.

suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah karena mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, dikatakan umum karena berlaku bagi setiap orang dan dikatakan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kaidah-kaidah.²⁰

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban, oleh karenanya hukuman hukum dengan manusia mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak adalah hak, sedangkan dipihak lain adalah kewajiban. Hukum perdata mengatur setiap manusia pribadi mempunyai hak yang sama untuk didukung hak dan kewajibannya, manusia mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya asalkan ia lahir hidup apabila kepentingannya menghendak. Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki".²¹

Jadi setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. Berkaitan pembagian warisan, apabila anak dalam kandungan lahir hidup kemudian meninggal dunia maka ia dianggap telah mempunyai

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal, 38

²¹ Abdul Ghaffar Mahanad, *Hukum Perdata Indonesia* Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal, 45.

hak, dan bagian yang harus diterimanya akan jatuh pada ahli warisnya dalam hal ini ibu kandungnya.

Ketentuan di atas secara lebih lanjut dapat diambil pengertian bahwa seorang bayi yang belum dilahirkan dapat menerima hak-hak tertentu, maka harus terpenuhi beberapa syarat yaitu pada waktu penentuan hak tersebut dilaksanakan, bayi yang bersangkutan telah terbentuk dalam kandungan dan kepentingan tertentu baginya dan bayi tersebut harus dilahirkan dalam keadaan hidup.

Namun demikian masih juga terlihat bahwa dalam beberapa hak tertentu tidaklah kepada setiap orang diberikan kewenangan hukum penuh, akan tetapi hal ini hanyalah “perbuatan yang bersifat insidental saja”. Sebagai akibat adanya ketentuan undang-undang yang mensyaratkan batas umur tertentu atau dicabutnya hak-hak seseorang sebagai hukuman atasnya (vide Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974).

Dalam hukum perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman. Yang dinamakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitas secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan dijelaskan pula dalam Pasal 19 setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya; dan
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

B. Hukum Perlindungan Anak Dari Segi Yuridis dan Non Yuridis

Hukum perlindungan anak dari segi yuridis meliputi:

- a. Undang-undang dasar 1945, Pasal 20, 20A ayat (1), 21, 28B ayat (2), 34 UUD RI 1945
- b. Pasal 2 ayat (3) , (4) Undang-undang No. 4/1979 tentang kesejahteraan Anak berbunyi Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, kedua ayat ini dengan tegas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.
- c. Deklarasi hak anak yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1959.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Undang-undang Pidana pasal 45, 287, 288, 292 dan 294 dan pasal

304.

- e. UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- f. UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak
- g. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
- h. Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak (EKSA) dengan KEPPRES NO. 87 Tahun 2002.

Landasan Hukum perlindungan anak dari segi non yuridis meliputi:

- a. Pembinaan hukum nasional yang menempati prioritas utama dan mempunyai peran strategi dalam pembangunan hukum di Indonesia
- b. Mengganti perundang-undangan hasil produk kolial dengan perundang-undangan hasil karya bangsa/putra/I indonesia.
- c. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya
- d. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegarannya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- e. Bahwa perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- f. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pelaksanaannya

- g. Bahwa terlihat pada undang-undang sebelumnya hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak
- h. Tanggungjawab berada pada orang tua, keluarga dan masyarakat untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut
- i. Upaya pelaksanaan perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

C. Prinsip Hukum Perlindungan Anak

Adanya kebutuhan agar seorang anak untuk memperoleh perhatian yang memadai, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara, pada dasarnya sudah lama ada setua usia peradaban manusia itu sendiri, sekalipun wujud perhatian yang diberikan sangat beragam mengikuti perkembangan jaman.

Pada masyarakat tradisional, perhatian yang diberikan pada anak relatif sederhana hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan materiil (jasmaniah), seperti makanan, pakaian dan tempat berlindung. Hal ini sangat beralasan mengingat pada masa itu makanan, pakaian dan tempat berlindung, dianggap sebagai kebutuhan pokok (primer). Namun dengan berjalannya waktu, kebutuhan anak mengalami peningkatan, tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan materiil melainkan sudah mengarah pada pemenuhan kebutuhan spirituil (rohaniah), seperti pendidikan,

keagamaan/spiritualitas, kasih sayang, dan sebagainya. Bahkan, pada era modern

seperti sekarang ini, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya administrasi (kenegaraan) seperti kebutuhan seorang anak untuk memiliki akta kelahiran, serta dokumen-dokumen kependudukan lainnya menjadi hal yang penting, sehingga perundang-undangan telah mengatur secara tegas hak seorang anak untuk memiliki dokumen-dokumen tersebut. Misalnya, Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya (ayat 1). Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran (ayat 2).

Adanya keberagaman wujud perhatian pada anak sejatinya bermuara pada satu tujuan agar dikemudian hari seorang anak memperoleh perlindungan yang memadai, sehingga terhindar dari beragam masalah. Sebagai contoh, hak seorang anak untuk memperoleh pendidikan merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap diri anak agar dikemudian hari setelah anak menginjak usia dewasa memiliki bekal guna menjalani kehidupan. Hal yang sama terjadi pada saat seorang anak yang dijamin haknya untuk memiliki dokumen-dokumen kependudukan, misalnya akta kelahiran. Harapannya, dikemudian hari dokumen ini dapat dipergunakan sebagai bukti formal terkait status dirinya yang berguna bagi yang bersangkutan pada saat akan melamar pekerjaan, menikah hingga meninggal dunia.

Perlindungan yang diberikan kepada seorang anak sebagaimana digambarkan di atas, sejatinya merupakan implementasi dari perlindungan hak asasi anak yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun juga, baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan

Perlindungan anak/remaja yaitu suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan, pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya, sedangkan Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian dari Perlindungan Anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari pengertian perlindungan anak di atas tampak bahwa ruang lingkup perlindungan anak sangat luas tidak hanya ditujukan pada pemenuhan kebutuhan jasmaniah anak tetapi juga meluas hingga pemenuhan kebutuhan rohaniyah. Perlindungan anak diberikan guna menghindarkan anak dari berbagai upaya yang mengarah pada penghilangan identitas anak, diskriminasi, serta perlakuan-perlakuan tidak manusiawi lainnya. Bahkan, Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan terhadap anak diberikan selama anak tersebut hidup bahkan sejak

saat seorang anak masih dalam kandungan (janin). Karena itu, undang-undang

melarang dilakukannya aborsi terhadap anak (janin) dalam kandungan apabila tidak ada alasan yang membolehkannya. Misalnya, Pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Menurut Abu Hadian Shafiyarrahman (2003 : 25) Syariat Islam juga memberikan perlindungan sangat besar terhadap janin yang berada dalam rahim seorang ibu, baik perlindungan jasmaniyah maupun ruhiyah, sehingga janin tersebut dapat bertumbuh kembang dengan baik, yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna.

D. Manfaat Perlindungan Anak

Sebelum kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pasal 52 hingga 66 telah mencantumkan juga hak anak. Pasal 52 dan 53 Undang-undang ini, misalnya, menyatakan: - Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara; - Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak kandungan.

Mengingat pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak membutuhkan perangkat yuridis yang lebih rinci sebagai kerangka rujukkannya pemerintah membatang perlu dibuat sebuah perundang-undang tersendiri.

Memperhatikan isinya undang-undang ini memuat berbagai ketentuan yang secara menyeluruh mencakup empat belas bab sebagai berikut: Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Asas dan Tujuan Bab III : Hak dan Kewajiban Anak Bab IV : Kewajiban dan Tanggungjawab Bab V : Kedudukan anak Bab VI : Kuasa asuh Bab VII : Perwalian Bab VIII : Pengasuhan dan Pengangkatan anak Bab IX : Penyelenggaraan perlindungan Bab X : Peran Masyarakat Bab XI : Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bab XII : Ketentuan Pidana Bab XIII : Ketentuan Peralihan Bab XIV : Ketentuan Penutup Sebagaimana undang-undang yang mendahului dan senafas dengannya¹ sebaik dan selengkap apapun hanya menjadi macan kertas dan gertak sambal² jika tidak disertai dengan semangat pengejawantahannya. Hal demikian patut menjadi catatan bersama mengingat berbagai kejahatan terhadap anak dalam berbagai bentuknya kerap terjadi bahkan terus meningkat dari waktu ke waktu.³

Dari keseluruhan empat bab isi pasal dan ayat pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 dikelompokkan pada bab II. Kedua pasal ini diimbuhi judul dengan Asas dan tujuan. Pasal 2 menyebutkan: “Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.”

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Penjelasan terhadap pasal ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan asas perlindungan anak adalah perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Sedangkan yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pasal tersebut adalah bahwa perlindungan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap anak mesti mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3 dari undang-undang ini menyebutkan: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur ditinjau dari hukum perdata adalah berupa perlindungan hukum anak terhadap hak pemeliharaan, hak pendidikan, sehingga dengan diberikannya perlindungan hukum tersebut hak-hak anak terjamin kelangsungannya.
2. Akibat hukum bagi orang tua atau wali yang tidak memberikan hak-hak anak dalam pertumbuhannya maka orang tua atau wali tersebut dapat dicabut kekuasaannya. Sedangkan apabila perbuatan orang tua atau wali tersebut dapat merugikan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya maka kepada wali tersebut dapat dilakukan tuntutan oleh anak atau keluarga anak untuk melakukan penuntutan pemberian ganti kerugian kepada si wali terhadap perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi harta si anak.

B. Saran

1. Wali adalah tumpuan harapan seorang anak, maka hendaknya wali dapat bersikap dan memberikan teladan kepada anak yang berada di bawah perwaliannya baik itu dalam bertingkah laku maupun dalam berhubungan dengan dengan si anak, sehingga anak tersebut tidak merasa bahwa ia berada di lingkungan lain tetapi tetap berada di lingkungan keluarganya.

2. Keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam segi teorinya telah dapat memberikan kepastian hukum bagi seorang anak yang berada di bawah perwalian. Tetapi hendaknya ketegasan yang diberikan undang-undang tersebut dapat diwujudkan dalam prakteknya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.

Abdul Qodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, Tanpa Tahun.

Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 2003.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Iman Jauhari (1), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003.

JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

M. Hasballah Thaib, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co : Medan. 1993.

M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989.

Mahmul Siregar, *Melindungi Anak Dengan Hukum*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2007

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amni, Jakarta, tanpa Tahun.

Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhtwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Subekti dan Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

B. Undang-Undang:

KUH Perdata

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan